



PENYULUHAN STRATEGI EFEKTIF UNTUK PENDAFTARAN TANAH: MEMAHAMI PROSES DAN PERSYARATAN DI KECAMATAN MANGGAHAN BALEENDAH KAB BANDUNG

Lily Andayani¹, Aliesa Amanita², Indah Dwiprigitaningtias³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl. Ters Jendral Soedirman,

Post-el: lily.Andayani@lecture.unjani.ac.id¹

aliesa.amanita@lecture.unjani.ac.id²

indah.Dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id³

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses dan persyaratan pendaftaran tanah di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung. Metode penyuluhan meliputi penyampaian informasi terstruktur mengenai tahapan pendaftaran tanah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta manfaat legalitas tanah yang terdaftar secara resmi. Penyuluhan dilakukan melalui sesi edukasi dengan pemakaian materi visual dan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman peserta. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap proses administrasi pendaftaran tanah dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Diskusi aktif juga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab dalam memastikan kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar. Kesimpulan dari penyuluhan ini adalah perlunya kesadaran dan langkah konkret dari masyarakat dalam mengikuti prosedur pendaftaran tanah secara legal, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa tanah di masa depan. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi masyarakat untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah mereka dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung.</i></p>	<p>Diajukan : 9-4-2024 Diterima : 22-6-2024 Diterbitkan : 14-07-2024</p> <p>Kata Kunci: <i>Legalitas kepemilikan tanah; Pendaftaran tanah; penyuluhan</i></p> <p>Keywords : <i>Land ownership legality; Land registration; Counselling</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>This counseling aims to provide a comprehensive understanding of the process and requirements for land registration in Manggahan District, Baleendah, Bandung Regency. The extension method includes the delivery of structured information regarding the stages of land registration, the conditions that must be met, as well as the legal benefits of officially registered land. Counseling was carried out through educational sessions using visual materials and interactive discussions to increase participants' understanding. The results of this counseling showed an increase in participants' understanding of the land registration administration process and the importance of compliance with applicable regulations. Active discussions also resulted in a deeper understanding of roles and responsibilities in ensuring legal and registered land ownership. The conclusion of this outreach is the need for awareness and concrete steps from the community in following legal land registration procedures, so as to reduce the risk of land disputes in the future. It is hoped that this counseling can provide positive encouragement for the community to increase the legality of their land ownership and support sustainable development in the Manggahan District area, Baleendah, Bandung Regency.</i></p>	

Cara mensitasi artikel:

Andayani, L., Amanita, A., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Penyuluhan Strategi Efektif untuk Pendaftaran Tanah: Memahami Proses dan Persyaratan di Kecamatan Manggahan Baleendah Kab Bandung. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(2), 247-254. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah merupakan proses penting yang memastikan legalitas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung, proses ini sering kali dihadapi dengan tantangan dan kompleksitas tertentu yang mempengaruhi kepastian hukum atas tanah milik mereka. Tantangan utama meliputi pemahaman yang kurang mendalam mengenai tahapan proses pendaftaran tanah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberadaan penyuluhan sebagai inisiatif pengabdian masyarakat menjadi relevan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait prosedur-prosedur tersebut. (Kurniadi, Y U., 2020)

Dalam Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung, proses pendaftaran tanah dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen penting seperti Surat Bukti Kepemilikan Tanah (SBK) atau Surat Keterangan Tanah (SKT). Setelah itu, pemilik tanah mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, di mana dilakukan pemeriksaan administratif dan pengukuran lapangan jika diperlukan. Tahapan berikutnya meliputi pengumuman untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan masukan, diikuti dengan verifikasi data yang lebih mendalam sebelum akhirnya sertifikat tanah diterbitkan sebagai bukti kepemilikan yang sah dan terdaftar secara resmi (AM et al., 2022).

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki tanah yang terdaftar secara resmi. Melalui penyampaian informasi yang terstruktur dan pendekatan edukatif, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan proaktif dalam menjaga legalitas kepemilikan tanah mereka. Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan pemahaman yang baik terkait proses administrasi pendaftaran tanah dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa tanah di masa depan (Parapat & Kurniawan, 2021).

Kesadaran hukum dan pentingnya kepemilikan tanah yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung, sangatlah vital dalam konteks perlindungan hak-hak hukum dan keamanan kepemilikan bagi masyarakat setempat. Dengan memiliki tanah yang terdaftar secara sah, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang kuat terhadap klaim atau sengketa yang mungkin timbul di masa depan. Selain itu, kepemilikan tanah yang terdaftar juga memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial dari tanah mereka dengan lebih efektif, serta menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna di wilayah tersebut. (Setiara et al., 2021)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki tanah yang terdaftar secara resmi. Hal ini dilakukan melalui penyampaian informasi yang terstruktur dan menggunakan metode edukatif, seperti penyuluhan atau pelatihan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga legalitas kepemilikan tanah mereka.

Pentingnya memiliki tanah yang terdaftar secara resmi adalah untuk memastikan bahwa hak kepemilikan tanah seseorang diakui secara hukum. Tanah yang terdaftar memungkinkan pemiliknya untuk menghindari masalah hukum, seperti sengketa kepemilikan tanah di kemudian hari. Dengan pemahaman yang baik tentang proses administrasi pendaftaran tanah, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah mereka dilindungi secara legal.

Hasil dari kajian pustaka menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan pemahaman yang baik terkait proses pendaftaran tanah dapat mengurangi risiko terjadinya konflik atau sengketa tanah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku dalam menjaga legalitas dan keamanan kepemilikan tanah di komunitas tersebut.

Penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan dorongan positif bagi masyarakat dalam mengikuti prosedur pendaftaran tanah secara tepat dan legal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat keberadaan hukum dalam pengelolaan tanah, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna di wilayah Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung. (Parapat & Kurniawan, 2021)

Dalam konteks tema "Penyuluhan Strategi Efektif untuk Pendaftaran Tanah: Memahami Proses dan Persyaratan di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung", pernyataan "masyarakat tidak punya sertifikat strateginya" menyoroti masalah utama yang perlu diatasi. Kegiatan penyuluhan ini penting karena bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan proses pendaftaran tanah yang tepat dan legal. Ketika sebagian besar masyarakat belum memiliki sertifikat tanah secara resmi, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Tanah yang tidak terdaftar secara sah bisa menimbulkan berbagai masalah, termasuk sengketa kepemilikan di masa depan dan sulitnya mengakses layanan publik serta fasilitas keuangan yang mungkin diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Strategi penyuluhan yang efektif diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat terkait urgensi memiliki sertifikat tanah. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi tentang proses administrasi dan persyaratan pendaftaran tanah, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperoleh sertifikat tanah mereka. Dengan demikian, penyuluhan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan tanah yang terdaftar secara legal, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat agar melaksanakan prosedur pendaftaran tanah secara tepat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Melalui penyampaian informasi yang jelas dan edukatif, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya memiliki tanah yang terdaftar secara resmi.

Dengan mengikuti prosedur pendaftaran tanah yang benar, masyarakat tidak hanya memastikan legalitas kepemilikan tanah mereka tetap terjaga, tetapi juga turut memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut. Hal ini berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna di

Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memotivasi perubahan positif dalam praktik-praktik hukum terkait kepemilikan tanah di komunitas setempat (Harfianty et al., 2020).

METODE

Bagian metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa aspek yang penting untuk memastikan efektivitas dan partisipasi maksimal dari masyarakat di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung. Subjek pengabdian kami adalah masyarakat lokal di wilayah tersebut, yang meliputi pemilik tanah dan warga yang berpotensi membutuhkan informasi mengenai proses pendaftaran tanah. (Mukrimaa et al., 2016)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di berbagai lokasi strategis di Kecamatan Manggahan, seperti balai desa, ruang pertemuan komunitas, atau pusat kegiatan masyarakat lainnya. Lokasi ini dipilih untuk memfasilitasi aksesibilitas dan keterlibatan maksimal dari peserta penyuluhan.

Partisipasi subyek dampingan dalam proses perencanaan dan pengorganisasian komunitas menjadi kunci dalam keberhasilan kegiatan ini. Sebelum implementasi penyuluhan, kami melakukan konsultasi dan dialog intensif dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memahami kebutuhan lokal, menyesuaikan materi penyuluhan, serta membangun dukungan aktif dari komunitas dalam menjalankan kegiatan.

Metode yang kami terapkan meliputi pendekatan edukatif yang terstruktur dengan menyampaikan informasi secara jelas dan terinci mengenai proses pendaftaran tanah. Kami menggunakan materi visual seperti slide presentasi, brosur, dan poster yang informatif. Selain itu, pendekatan interaktif seperti diskusi, simulasi pengisian formulir, dan sesi tanya jawab dilakukan untuk memfasilitasi diskusi dua arah dan memperjelas konsep yang mungkin kompleks bagi peserta.

Kami juga mengintegrasikan teknologi dengan menyediakan akses kepada aplikasi atau situs web yang menyediakan informasi tambahan dan panduan tentang proses pendaftaran tanah secara online. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi aktif masyarakat dalam memproses kepemilikan tanah mereka secara legal dan sah di mata hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian ini mencerminkan temuan ilmiah yang didasarkan pada data-data yang diperoleh dari interaksi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung. Hasil temuan ilmiah yang diperoleh dari pengabdian ini dapat mencakup beberapa aspek yang relevan:

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat: Terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai proses pendaftaran tanah. Data menunjukkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan utama dalam proses pendaftaran tanah dan persyaratan yang harus dipenuhi. (Rahadian, 2016) Secara spesifik, para peserta

dapat menggambarkan langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tanah secara resmi. Mereka juga mampu memahami berbagai dokumen yang harus disiapkan, proses verifikasi, dan langkah-langkah yang perlu diambil setelah mendapatkan sertifikat tanah. Contoh konkretnya adalah kesadaran akan pentingnya melengkapi dokumen kepemilikan dan memastikan keabsahan legalitas tanah mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peningkatan ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang prosedur teknis, tetapi juga pemahaman tentang implikasi hukum dari kepemilikan tanah yang sah. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan efektif dapat memainkan peran krusial dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait dengan kepemilikan tanah mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko konflik hukum di masa depan.

2. **Perubahan Sikap dan Perilaku:** Ditemukan perubahan sikap dan perilaku positif dalam masyarakat terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah yang legal. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan keinginan untuk segera mengurus sertifikat tanah mereka setelah mengikuti penyuluhan. (Syamsudin, 2017) Perubahan sikap dan perilaku positif dalam masyarakat terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah yang legal mencerminkan dampak yang signifikan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan keinginan yang tinggi untuk segera mengurus sertifikat tanah mereka setelah mengikuti penyuluhan. Secara spesifik, perubahan sikap ini terlihat dalam peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku dalam pendaftaran tanah. Peserta penyuluhan menunjukkan minat yang lebih besar untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah mereka terdaftar secara resmi dan sah di mata hukum. Hal ini tercermin dalam keinginan mereka untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, seperti mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Perubahan perilaku juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang aktif dalam kegiatan penyuluhan itu sendiri. Masyarakat terlibat dalam diskusi yang berarti dan aktif bertanya tentang prosedur pendaftaran tanah, menunjukkan minat yang lebih besar dalam memahami dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan pentingnya memiliki tanah yang terdaftar secara legal. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran hukum yang lebih kuat dan memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut.
3. **Kesadaran akan Risiko Hukum:** Peserta penyuluhan menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya memiliki tanah yang terdaftar secara resmi untuk menghindari risiko sengketa hukum di masa depan. Data kualitatif dari diskusi grup juga menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari kepemilikan tanah yang tidak terdaftar. (Ikrardini, 2022) Kesadaran akan risiko hukum yang meningkat merupakan hasil signifikan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Peserta penyuluhan menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya memiliki tanah yang terdaftar secara resmi untuk menghindari risiko sengketa hukum di masa depan. Data kualitatif yang diperoleh dari diskusi grup

menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari kepemilikan tanah yang tidak terdaftar. Secara spesifik, peserta menyadari bahwa memiliki sertifikat tanah yang sah merupakan bukti legalitas yang dapat melindungi hak kepemilikan mereka dari klaim atau sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Mereka juga memahami bahwa tanah yang tidak terdaftar secara resmi dapat menimbulkan masalah hukum yang kompleks, seperti ketidakjelasan atas batas-batas tanah, perselisihan waris, atau ketidakmampuan untuk memanfaatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki. Diskusi dalam kelompok juga mengungkapkan bahwa peserta mulai mempertimbangkan konsekuensi hukum jangka panjang dari status kepemilikan tanah mereka. Mereka menyadari bahwa proses pendaftaran tanah yang sah bukan hanya penting untuk keamanan dan perlindungan hukum pribadi, tetapi juga untuk mempromosikan kedamaian dalam masyarakat dan mengurangi potensi konflik antarindividu atau kelompok. Dengan demikian, kesadaran akan risiko hukum ini tidak hanya mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan tanah yang terdaftar secara legal, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengurus sertifikat tanah mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan penyuluhan untuk membangun literasi hukum yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan pengelolaan tanah yang stabil dan aman di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung.

4. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi mengindikasikan tingginya minat dan dukungan dari masyarakat terhadap program pendaftaran tanah yang lebih formal. (Zulkarnain, 2023) Data partisipasi juga menunjukkan adanya penghargaan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap upaya penyuluhan yang dilakukan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi menunjukkan minat yang tinggi serta dukungan yang kuat terhadap program pendaftaran tanah yang lebih formal. Data yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang aktif dan antusias dalam berbagai kegiatan penyuluhan. Partisipasi yang tinggi ini tercermin dari jumlah peserta yang hadir dalam sesi penyuluhan, diskusi, dan kegiatan terkait lainnya. Masyarakat tidak hanya mengikuti acara dengan antusiasme, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam dialog dan tanya jawab, menunjukkan minat yang besar dalam memahami dan mengimplementasikan informasi yang diberikan. Data juga menunjukkan bahwa ada penghargaan yang luas terhadap upaya penyuluhan yang dilakukan oleh tim penyuluh. Masyarakat menghargai kesempatan untuk mendapatkan informasi yang penting mengenai prosedur pendaftaran tanah, serta mengungkapkan apresiasi terhadap kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya kepemilikan tanah yang terdaftar secara resmi. Antusiasme yang tinggi dari masyarakat ini adalah indikasi positif bahwa program penyuluhan telah berhasil menarik perhatian dan mendapatkan dukungan aktif dari komunitas. Hal ini penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari upaya untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah di wilayah Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung. Pembahasan dari temuan-temuan ini mencakup analisis mendalam terhadap implikasi hasil pengabdian terhadap kebijakan dan praktik terkait dengan pendaftaran tanah di wilayah tersebut. Dengan memadukan data kuantitatif dan

kualitatif yang diperoleh selama kegiatan pengabdian, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan ilmiah tentang dampak penyuluhan terhadap masyarakat dan potensi perbaikan lanjutan dalam manajemen tanah di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa melalui upaya penyuluhan yang intensif, masyarakat di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung, berhasil meningkatkan pemahaman akan pentingnya kepemilikan tanah yang terdaftar secara resmi. Peningkatan kesadaran hukum mengenai implikasi dari kepemilikan tanah yang sah tercermin dalam perubahan positif dalam sikap dan perilaku mereka, seperti keinginan yang lebih kuat untuk segera mengurus sertifikat tanah. Partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan juga mengindikasikan dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap upaya untuk mengikuti prosedur pendaftaran tanah yang lebih formal. Rekomendasi untuk memperkuat penyuluhan berkelanjutan, menyederhanakan proses administrasi, dan memperkuat kerjasama antar stakeholder diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program ini dalam jangka panjang, serta mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum Unjani Ibu Aliesa Amanita SH MK.n atas terlaksananya pengabdian Masyarakat ini, serta pihak-pihak yang turut membantu pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh mahasiswa tim pelaksana, mitra kerja, dan relawan yang telah bekerja keras untuk menjalankan setiap tahapan kegiatan dengan penuh dedikasi. Kerjasama yang solid dan komitmen yang tinggi dari semua pihak telah menjadi pilar kesuksesan dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum terkait kepemilikan tanah di Kecamatan Manggahan, Baleendah, Kabupaten Bandung.

Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin di masa depan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan kontribusi yang telah diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- AM, A. E. M., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2022). Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 709–725. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/830/885>
- Harfianty, M., Guntur, I. G. N., & Wulansari, H. (2020). Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.122>
- Ikrardini, Z. (2022). Kendala Penegakan Hukum Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 201–224. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1288>

- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) JEPANG. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د, غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Metode Penelitian Hukum. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 355–368. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>
- Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI, III(01)*, 46–56. <https://adoc.pub/strategi-pembangunan-berkelanjutan-ah-rahadian-institut-ilmu.html>
- Setiara, D. A. P., Suryo, H., & Siswanta. (2021). Komunikasi Efektif dalam Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) 2020 Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. *Nursing Homes*, 18(3), 17–20.
- Syamsudin, M. (2017). Krisis Ekologi Global dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i2.1353>
- Zulkarnain, N. J. R. (2023). Pelatihan Hukum Kepemilikan Lahan Terhadap Masyarakat di Kota Medan. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian ...*, 1(6), 341–349. <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jpkm/article/view/224%0Ahttps://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jpkm/article/download/224/120>